



**P U T U S A N**

Nomor : XXX/Pdt.G/2011/MS-Aceh

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara waris pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, alamat di Kota Banda Aceh, selain bertindak untuk kepentingan diri sendiri ia juga bertindak untuk dan atas nama adiknya yang masih di bawah umur yaitu **A**, umur 17 tahun, pekerjaan Siswi, alamat di Jalan Tentara Pelajar No. 167 Kelurahan Merduati Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh. Dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. **Kadri Sufi, SH.** 2. **Izwar Idris, SH.** 3. **Ramli Husen, SH.** Ketiganya Advokat pada Kantor "Konsultan dan Bantuan Hukum Kadri Sufi, SH & Associates" beralamat di Jalan Tgk. Syech Mudawali Gg. Pramuka No. 23 G Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2010 yang telah didaftarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : MS/I/P/SK/89/2010, pada tanggal 4 November 2010, dahulu Penggugat sekarang Pembanding ;

**Melawan :**

Hal 1 dari 8 hal Putusan Nomor : 87/Pdt.G/2011/MS.Aceh



**TERBANDING**, umur 26 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,  
alamat di Banda Aceh, dahulu Tergugat sekarang  
Terbanding ;

**TURUT TERBANDING I**, umur 30 tahun, pekerjaan swasta,  
alamat di Banda Aceh, dahulu Turut Tergugat I  
sekarang Turut Terbanding I ;

**TURUT TERBANDING II**, alamat di Lambaro Aceh Besar dahulu  
Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II ;

**TURUT TERBANDING III (Pembeli)**, umur 31 tahun, pekerjaan  
swasta, alamat di Banda Aceh, dahulu Turut  
Tergugat III sekarang Turut Terbanding III ;

**TURUT TERBANDING IV**, alamat di Banda Aceh, dahulu Turut  
Tergugat IV sekarang Turut Terbanding IV ;

**TURUT TERBANDING V**, alamat di Banda Aceh, dahulu Turut  
Tergugat V sekarang Turut Terbanding V ;

**TURUT TERBANDING VI**, umur 28 tahun, pekerjaan wiraswasta,  
alamat di Banda Aceh, dahulu Turut Tergugat VI  
sekarang Turut Terbanding VI

**TURUT TERBANDING VII**, alamat di Banda Aceh, dahulu Turut  
Tergugat VII sekarang Turut Terbanding VII ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhu-  
bungan dengan perkara ini ;

#### **TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam  
Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 254/Pdt.G/2010 /

Hal 2 dari 8 hal Putusan Nomor : 87/Pdt.G/2011/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MS-Bna tanggal 13 April 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1432 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

## Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet on vankelijke verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.771.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bahwa Pembanding pada tanggal 25 April 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 254/Pdt.G/2010/MS-Bna tanggal 13 April 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1432 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan ;

Pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai dengan Keterangan Nomor : 254/Pdt.G/2010/MS-Bna tanggal 22 Juli 2011 yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara yang dimintakan banding dan setelah mempelajari putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 254/Pdt.G/2010/MS-Bna tanggal 13 April 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1432 Hij-

Hal 3 dari 8 hal Putusan Nomor : 87/Pdt.G/2011/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

riyah, majelis hakim tingkat banding akan memberi pertimbangan seperti di bawah ini ;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa berdasar keseluruhan dari hasil pemeriksaan majelis hakim tingkat pertama dalam perkara ini, majelis hakim tingkat banding telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa majelis hakim tingkat pertama telah berupaya mendamaikan Pembanding dan Terbanding dan Turut Terbanding secara langsung maupun melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh pasal 154 ayat (1) RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, namun pada akhirnya ternyata tetap tidak berhasil (vide berita acara persidangan tanggal 21 Oktober 2010) ;
- bahwa para Terbanding dalam jawabannya poin 5 mengakui bahwa ta-nah dalam perkara a quo adalah milik alm. A yang dibeli setelah menikah dengan B (vide berita acara persidangan tanggal 20 Desember 2010) ;
- bahwa para Terbanding dalam dupliknya poin 5 menjelaskan bahwa Abdurrahman telah menghibahkan secara lisan tanah dalam perkara a quo kepada para Terbanding (vide berita acara persidangan tanggal 3 Januari 2011);
- bahwa saksi-saksi para Terbanding yang bernama C binti D dan E binti F mengetahui tanah dalam perkara a quo telah dihibahkan A kepada anak-anak dari isteri ketiga atas dasar cerita A sendiri (vide berita acara persidangan tanggal 17 Januari 2011) ;
- bahwa majelis hakim tingkat pertama telah melaksanakan pemeriksaan setempat tanggal 10 Pebruari 2011 dan

Hal 4 dari 8 hal Putusan Nomor : 87/Pdt.G/2011/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan obyek perkara berupa sebidang tanah dan 1 (satu) unit rumah permanen di atasnya yang terletak di Jln. Syiah Kuala No. 98 Lingkungan Sehati, Gampong Paya Bujok, Blang Pase, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Parit Jl. Syiah kuala ,50m
- Sebelah Selatan berbatas dengan milik Irman Ali/Latif ,55 m
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Haliman ,40 m
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah M. Yahya Ali 48,40 m

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan hukum sendiri sebagaimana di bawah ini ; :

Menimbang, bahwa para Terbanding dalam dupliknya menerangkan bahwa tanah dalam perkara a quo telah dihibahkan secara lisan oleh Abdurrahman kepada para Terbanding, keterangan mana telah dibantah oleh para Pembanding ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Terbanding dalam keterangannya adalah atas dasar cerita Abdurrahman dan keterangan saksi-saksi tersebut dikwalifikasikan kepada testimenium de auditu, oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa para Terbanding mengakui dalam jawabannya benar tanah dalam perkara a quo adalah milik alm. Abdurrahman, pengakuan mana adalah bukti yang sempurna sebagaimana disebut Pasal 311 RBg, oleh karena itu gugatan para Pembanding dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa gugatan para Pembanding dinyatakan telah terbukti atas dasar pengakuan para Terbanding, oleh karena itu bukti para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding berupa bukti surat dan bukti saksi tidak dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap obyek perkara dan telah dituangkan dalam berita acara persidangan, oleh karena itu obyek perkara, letak dan ukurannya dalam putusan ini didasarkan kepada pemeriksaan setempat tersebut ;

Menimbang, bahwa setentang sita jaminan yang dimohonkan oleh para Pembanding ternyata tidak diperiksa oleh majelis hakim tingkat pertama, oleh karenanya majelis hakim tidak dapat mempertimbangkannya dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pembanding agar putusan dapat dijalankan serta merta (uit voerbaar bij vorrad) dinyatakan tidak memenuhi syarat, oleh karenanya haruslah ditolak ;

epada para Terbanding secara lisan mnepada saat Razali meninggal dunia pada tanggal 14 Nopember 2004 ahli waris yang ditinggalkan adalah seorang isteri yang bernama Nurrahmah dan 2 (dua) orang anak yang bernama Ayu Rahayu binti Razali (Tergugat) dan M. Dhani Saputra bin Razali ;

Menimbang, bahwa menurut hukum apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda sebagaimana dimaksud Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan adiknya Desi Monica Sari Belina Putri binti Syamsul Bahri sebagai keponakan almarhum Razali menjadi terhibab dalam hal ini, oleh karenanya Penggugat dan adiknya Desi Monica Sari Belina Putri binti Syamsul Bahri dalam perkara a quo adalah error in persona dan tidak memenuhi kualifikasi persona standi in judicio ;

Hal 6 dari 8 hal Putusan Nomor : 87/Pdt.G/2011/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding berpendapat eksepsi Tergugat cukup beralasan dan karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa apa yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini sepanjang mengenai eksepsi tersebut, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan majelis hakim tingkat pertama sudah benar dan tepat, oleh karena itu majelis hakim tingkat banding mengambil alih dan menjadikannya pertimbangan sendiri ;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka beralasan menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on vankelijke verklaard) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat telah cukup alasan untuk menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 254/Pdt.G/2010/MS-Bna tanggal 13 April 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1432 Hijriyah ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding adalah pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 254/Pdt.G/2010/MS-Bna tanggal 13 April 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1432 Hijriyah ;

Hal 7 dari 8 hal Putusan Nomor : 87/Pdt.G/2011/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1432 Hijriyah, oleh kami **M. Ridwan Siregar, SH**, Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. Baidhowi HB, SH** dan **Drs. H. Abd. Hamid Pulungan, SH. MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Nasir** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

**Drs. BAIDHOWI HB, SH**

**M. RIDWAN SIREGAR, SH**

**Drs. H. ABD. HAMID PULUNGAN, SH. MH**

Panitera Pengganti,

**M. N A S I R**

## Perincian Biaya Banding :

1. Materai .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Leges .....	Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses .....	<u>Rp.134.000,-</u>
J u m l a h .....	Rp. 150.000,-

-----*(seratus lima puluh ribu rupiah)*-----